

KONTRIBUSI DANA WAKAF TERHADAP KESEJAHTERAAN UMKM BINAAN KSPPS MANDIRI SEJAHTERA

Cantika Agustia¹, Rachma Indrarini² Sri Abidah Suryaningsih³ A'razy Fahrullah⁴

¹ Universitas Negeri Surabaya; cantika.19045@mhs.unesa.ac.id

² Universitas Negeri Surabaya; rachmaindrarini@unesa.ac.id

³ Universitas Negeri Surabaya; sriabidah@unesa.ac.id

⁴ Universitas Negeri Surabaya; arasyfahrullah@unesa.ac.id

Abstract

Keywords:

Waqf Fund, Role, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, Empowerment, Welfare.

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) are one of the main economic sectors that contribute greatly to economic development in Indonesia. In its development, every MSME needs funding for the development of its business. Financial institutions play an important role in helping funding for MSMEs. One of the financial institutions that assists MSMEs in achieving their funding is the Sharia microfinance institution, namely Baitul Maal Wat Tamwil. One of the functions of BMT as a social institution is that BMT has a program that combines economic and social functions by empowering waqf funds for MSMEs. This study uses a descriptive qualitative research method that functions to determine the role of the waqf fund empowerment program for the welfare of MSMEs fostered by KSPPS BMT Mandiri Sejahtera East Java. Based on the results of the research carried out, it was found that the waqf fund empowerment program carried out by KSPPS BMT Mandiri Sejahtera plays a role as a capital provider and has a positive role in helping fostered MSMEs achieve prosperity based on sharia maqashid indicators.

Abstrak

Kata kunci:
Dana Wakaf,
Peran, KSPPS
BMT Mandiri
Sejahtera,
Pemberdayaan,
Kesejahteraan.

UMKM (Usaha Mikro, kecil dan Menengah) merupakan salah satu sektor perekonomian utama yang berkontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Dalam perkembangannya setiap UMKM memerlukan pendanaan guna perkembangan usahanya. Lembaga keuangan berperan penting dalam membantu pendanaan bagi UMKM. Salah satu lembaga keuangan yang membantu UMKM dalam mencapai pendanaannya adalah Lembaga Keuangan mikro Syariah yakni Baitul Maal Wat Tamwil. Salah satu fungsi BMT sebagai lembaga sosial menjadikan BMT memiliki program yang memadukan fungsi ekonomi dan sosial dengan memberdayakan dana wakaf bagi UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berfungsi untuk mengetahui peran dari program pemberdayaan dana wakaf bagi kesejahteraan UMKM binaan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa program pemberdayaan dana wakaf yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera berperan sebagai penyedia modal dan memiliki peran positif dalam membantu UMKM binaan mencapai kesejahteraan berdasarkan indikator maqashid syariah.

Diajukan : Maret
2026

Diterima : April
2026

Diterbitkan : April
2026

Corresponding Author:

Cantika Agustia

Universitas Negeri Surabaya; cantika.19045@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

UMKM menjadi salah satu jenis usaha perekonomian yang sedang marak dijalankan oleh masyarakat masa kini. UMKM yang juga disebut dengan usaha mikro kecil dan menengah memiliki tempat khusus tersendiri dalam ranah usaha perekonomian masyarakat. UMKM diartikan sebagai usaha dengan kriteria mikro kecil, atau menengah dengan total kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000 per tahun tanpa penambahan total tanah dan bangunan (Zulfa & Arif 2020). UMKM berjalan dengan menjalankan usaha baik dalam bidang jasa, produksi barang, hingga perdagangan.

Sebagai sebuah bidang usaha, UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Selain itu, UMKM memiliki kontribusi besar dalam perekonomian negara. UMKM menjadi bagian vital dari perjalanan perekonomian masyarakat dan juga perekonomian negara (Indrarini 2017). Indonesia telah mengatur peraturan mengenai UMKM pada UU No 20 tahun 2008. Besarnya antusiasme masyarakat akan UMKM menjadikan UMKM sebagai sektor usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2021). Dominasi UMKM di Indonesia juga tergambar pada pertumbuhan UMKM yang mencatatkan pertumbuhan yang tinggi pada setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2016 terdapat 61,7 juta UMKM, pada tahun 2017 terdapat 62,9 juta, dan pada tahun 2018 kembali meningkat hingga mencapai 64,2 juta (Jayani, 2021).

Pertumbuhan dan dominasi UMKM yang begitu besar tidak menjadikan semua UMKM berjalan dengan lancar. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan UMKM adalah keuangan atau modal (Nurbayani, 2020). Sebagai sebuah usaha tentu dibutuhkan pendanaan yang cukup guna keberlangsungan usaha. Salah satu lembaga yang dapat memberikan bantuan pendanaan bagi UMKM adalah Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga Keuangan Mikro berfokus dalam memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik itu melalui pinjaman atau pembiayaan bagi usaha dengan skala mikro (UU No. 1 Tahun 2003). Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjalankan fungsi yang serupa hanya saja dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah, salah satu keunggulan lembaga keuangan mikro syariah adalah ditiadakannya bunga pada setiap transaksinya (Camelia & Ridwan, 2018).

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang di tengah masyarakat dan menjalankan kegiatan jasa bagi UMKM adalah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). BMT dijelaskan sebagai alternatif lembaga keuangan yang berjalan berdasarkan unsur syariah dengan memadukan fungsi *maal* dan *tamwil* pada aktifitasnya (Srijani, 2020). BMT memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat, terutama bagi masyarakat pemilik UMKM.

Dalam aktifitasnya BMT tidak hanya menjalankan fungsi pendanaan, tetapi juga berjalan untuk aktifitas sosial, seperti penghimpunan dan penyaluran ZISWAF. BMT berdiri sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki kontribusi terhadap masyarakat kecil, selain itu BMT juga memiliki fungsi penting untuk membawa

dakwah keagamaan (Anwar 2013). Sebagai lembaga keuangan syariah BMT tidak hanya menjalankan kegiatan berdasarkan unsur perekonomian, seperti namanya yaitu *Baitul maal wat tamwil* menjadikan BMT turut menjalankan fungsi sosial. Fungsi sosial yang dijalankan oleh BMT adalah dengan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Salah satu fungsi sosial BMT yang turut menjadi fungsi perekonomian BMT adalah pada bidang wakaf (Dewi, 2017; Munif, 2020).

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang untuk memisahkan harta yang dimiliki guna diserahkan selamanya kepada nadzir untuk pemenuhan kebutuhan ibadah dan sosial ekonomi (Rozalinda, 2016:311). Wakaf tidak hanya berperan sebagai bagian dari tindakan sosial keagamaan, wakaf juga dapat berperan sebagai sumber kekuatan ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan sosial (UU No. 4 Tahun 2004). Dalam Al Quran landasan pelaksanaan wakaf terdapat pada QS Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkam sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.

Pada ayat tersebut dijelaskan, bahwa Allah menjanjikan hal yang besar (kebajikan) bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Salah satu jenis wakaf yang dapat dilibatkan secara langsung dalam perekonomian adalah wakaf uang. Melalui wakaf uang yang diberdayakan secara produktif, wakaf uang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam bidang perekonomian seperti permodalan usaha (Rahman *et al.*, 2020). Seperti program pemberdayaan dana wakaf yang dijalankan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, pada program tersebut dana wakaf yang telah terkumpul akan diberdayakan bagi masyarakat pemilik UMKM sebagai pinjam modal usaha melalui akad *qardhul hasan*. Sesuai dengan akad yang digunakan dalam program serta mengembalikan pada fungsi utama wakaf, pinjaman yang diberikan akan dikembalikan dengan nominal yang sama ketika dilakukan peminjaman tanpa adanya tambahan biaya. Melalui akad *qardhul hasan* diharapkan masyarakat dapat lebih terbantu dalam usaha dan perekonomiannya serta fungsi wakaf sebagai tonggak kesejahteraan umum juga dapat tersampaikan (Hazami, 2016).

Penelitian sebelumnya oleh Agustin dan Zahro' (2021) pada program penyaluran wakaf yang dijalankan oleh Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta menjelaskan bahwa penyaluran wakaf dengan memberikan pinjaman kepada anggota UMKM memberikan manfaat jangka panjang bagi anggota. Dalam programnya anggota UMKM mendapatkan pinjaman melalui dana wakaf dan pembinaan oleh Badan Wakaf, sehingga selain mendapatkan bantuan pendanaan anggota UMKM juga mendapatkan bekal guna keberlangsungan usahanya. Melalui program yang dijalankan anggota UMKM dapat terbantu untuk mencapai peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2015), mengenai peran wakaf bagi UMKM menyatakan bahwa wakaf memiliki peranan penting dan berperan positif bagi

pemberdayaan UMKM. Wakaf dapat diproduktifkan sebagai bantuan pendanaan UMKM untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan usahanya. Mufidah dan Nurlaeli (2019) dalam penelitiannya mengenai implementasi wakaf uang bagi kesejahteraan menyatakan wakaf memiliki kontribusi yang besar dalam membantu masyarakat mencapai kesejahteraan, baik dalam hal sosial ataupun perekonomian melalui pinjaman *qardhul hasan*.

Penelitian yang dilakukan oleh Halim, Evinovita, and Sukarna (2019) mengenai peran wakaf bagi kesejahteraan masyarakat menyatakan wakaf tunai berperan dalam membantu masyarakat meningkatkan tingkat perekonomiannya, hal tersebut dilakukan melalui penambahan modal usaha dan dilihat berdasarkan pemenuhan kewajiban masyarakat. Jamal et al (2019) dalam penelitiannya menyatakan wakaf dapat dikelola sebagai penguat ekonomi masyarakat yaitu dengan mengadakan berbagai program yang sumber dananya berasal dari wakaf, sehingga dapat memperkuat tingkat wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan wakaf terhadap kesejahteraan UMKM terutama pada program pemberdayaan dana wakaf yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Analisis dilakukan khususnya pada UMKM binaan yang menjadi anggota program pemberdayaan dana wakaf pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Metode ini digunakan dikarenakan dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peranan dari program pemberdayaan dana wakaf bagi kesejahteraan UMKM. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai fenomena yang diteliti. Tempat penelitian dilakukan adalah pada Kantor Pusat KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi, sementara sumber data sekunder berasal dari kajian pustaka. Teknik pengambilan subjek penelitian dalam penelitian ini yakni dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih data berdasar pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan uji validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan pada hasil wawancara dari setiap narasumber. Triangulasi teknik dilakukan pada perbandingan antara hasil dari wawancara dengan hasil dari observasi yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Program Pemberdayaan Dana Wakaf Bagi Kesejahteraan UMKM Binaan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Pemenuhan modal menjadi kebutuhan tersendiri bagi masyarakat pemilik usaha kecil terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan pedesaan. Pemahaman akan sistem pinjaman atau penyediaan modal pada perbankan yang dianggap cukup rumit menjadikan banyak masyarakat kewalahan dalam mendapat modal bagi usahanya, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan modal dari perbankan. Wakaf sebagai salah satu bentuk dana sosial dalam Islam memang memiliki sedikit perbedaan dengan Zakaf, infaq, ataupun shadaqah. Dana wakaf dapat diproduktifkan dengan dijadikan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga fungsi wakaf dapat terpenuhi dan manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2015), yang menyatakan dalam mencukupi kebutuhan pengusaha UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga nadzir wakaf, yaitu dengan memberikan bantuan modal secara langsung atau dalam bentuk investasi.

Sebagai salah satu bentuk pengelolaan dan penyaluran wakaf dalam bidang ekonomi, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memunculkan program pemberdayaan dana wakaf bagi UMKM. Program ini berperan dalam memberikan pembiayaan kepada pemilik usaha dengan akad *qardhul hasan*. Penggunaan akad *qardhul hasan* dalam pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saefullah dan Handayani (2016), yang menyatakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia melalui wakaf adalah dengan cara menyalurkannya melalui pembiayaan *qardhul hasan* agar kebutuhan permodalan bagi usaha kecil dapat terpenuhi. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menggunakan akad *qardhul hasan* dalam pembiayaannya dengan tujuan membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya melalui tambahan modal yang dipinjamkan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Khotim :

“untuk UMKM dan peternakan ini menggunakan akad qardhul hadan, sehingga modal awal akan tetap dan modal itulah yang wajib dikembalikan, untuk hasilnya (keuntungan) sendiri itu nanti dikembalikan kepada anggota binaan berapa yang akan diberikan kepada wakaf, karena program ini murni untuk membantu masyarakat”

Landasan penggunaan akad qard dalam lembaga keuangan syariah juga terdapat dalam QS Al-Hadid (57:11):

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرُّضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ


“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”

Program pemberdayaan dana wakaf yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Pada tahun-tahun sebelumnya BMT telah menjalankan program serupa, tetapi melalui penyaluran dana ZIS. Pada program pemberdayaan dana wakaf yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, sasaran utama penyaluran yang dituju adalah meliputi pemilik usaha UMKM, seperti yang disampaikan oleh Bapak Iskan :

“kalo sampek saat ini masih kepada pelaku UMKM atau pedagang kecil sama peternak hewan, kalo pembiayaan haji dan umroh itu sebenarnya bisa, tapi kita BMT belum menerapkannya” (Wawancara Bapak Iskan, Kabag ZISWAF KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, 13 Desember 2025)

Program pemberdayaan dana wakaf bagi UMKM yang dijalankan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dilakukan dengan memberikan pinjaman modal bagi pelaku UMKM dan modal hewan ternak bagi peternak. Dalam menjalankan program, ketika pemilik UMKM ataupun peternak berhasil dalam mengembangkan modalnya maka akan didapatkan hasil yang lebih, dari hasil yang didapatkan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya.

Program pemberdayaan dana wakaf bagi UMKM dan peternak yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memiliki tujuan utama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam bidang permodalan usaha. Mekanisme Program Pemberdayaan Dana Wakaf dapat tergambar seperti dibawah ini :



Gambar 1. Mekanismes Program Pemberdayaan Dana Wakaf pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

Sumber : Peneliti (data diolah), 2025

Dana wakaf yang didapat akan disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan qard, sehingga masyarakat tidak merasa berat dalam pinjaman dan fungsi wakaf tunai dapat tercapai. Tidak ada persyaratan khusus yang diberikan kepada masyarakat hingga terkesan meberatkan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Khotim:

“untuk UMKM itu syarat utamanya pasti memiliki usaha, kalo untuk peternak itu yang terpenting adalah bertanggungjawab dan benar- benar membutuhkan” (Wawancara Ibu Khotim, Kabag Keuangan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, 13 Desember 2025)

Dalam program ini masyarakat akan mendapat pembiayaan berbentuk modal usaha, dan pembinaan. Namun, pembinaan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera belum mencapai pada tahap optimal, pembinaan yang diberikan belum mencapai pada pembinaan secara menyeluruh bagi pemilik usaha yang mengikuti program. Hal ini disebabkan masih belum adanya tim khusus yang menangani program pemberdayaan dana wakaf bagi UMKM pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Keadaan ini tidak sesuai dengan pernyataan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2015), dalam penelitiannya Yuli menyatakan selain bantuan modal melalui pembiayaan dan bagi hasilnya, masyarakat juga dapat memperoleh binaan baik dalam bentuk bisnis maupun dalam bentuk mental spiritual dari kelompok binaannya untuk melakukan usaha dengan cara yang halal.

Peran Program Pemberdayaan Dana Wakaf Bagi UMKM Binaan terhadap Kesejahteraan Pemilik Usaha Berdasarkan *Maqashid Syariah*

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur berjalan dengan memadukan konsep antara koperasi dengan BMT. Dalam operasionalnya BMT bertindak sebagai lembaga keuangan dan juga lembaga sosial. Berbeda dengan perbankan, BMT selalu berusaha untuk mencapai seluruh kalangan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Dalam programnya BMT selalu mengutamakan program bagi masyarakat kecil yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2013), BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang berkontribusi kepada rakyat kecil, sehingga BMT juga memiliki fungsi penting untuk membawa tugas keagamaan yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu produk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yang memadukan antara produk lembaga keuangan dengan sosial adalah program pemberdayaan dana wakaf bagi UMKM. Melalui program tersebut BMT memiliki peran sebagai lembaga keuangan sekaligus lembaga sosial yang membantu masyarakat untuk mendapatkan permodalan bagi usahanya, selain itu dana yang didapatkan masyarakat berasal dari pinjaman yang sesuai dengan syariah dan tidak memberatkan masyarakat, dari modal tersebut akan dapat digunakan untuk memajukan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Peran BMT ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2013), mengemukakan beberapa peran yang dimiliki oleh BMT, pertama yaitu menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syari'ah, yang kedua adalah membina dan membantu permodalan usaha kecil, yang ketiga membantu masyarakat lepas dari kebiasaan berhutang kepada rentenir, dan yang keempat menjaga pemerataan ekonomi pada masyarakat.

Peran utama program pemberdayaan dana wakaf bagi pemilik UMKM adalah pada pemberian modal. Hal ini mengacu pada program yang memberikan modal dalam bentuk pembiayaan dan belum adanya bentuk pembinaan usaha secara professional. Hal ini tidak sejalan dengan salah satu peran BMT yang dijabarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung (Mashuri 2016), salah satu peran BMT adalah pada sektor riil, yaitu melakukan pembinaan terhadap usaha kecil. Program yang dimiliki KSPPS BMT Mandiri Sejahtera hingga saat ini masih hanya mencakup pembinaan dalam bentuk pemberian perhatian dan pengawasan tidak langsung. Yang dimaksud pengawasan tidak langsung adalah pihak BMT baru melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan sesekali hanya menanyakan kepada anggota binaan mengenai bagaimana keberlangsungan usaha yang dijalankan. Alasan belum diberlakukan pembinaan secara optimal oleh BMT adalah dikarenakan sumber daya manusia dalam program ini masih terbatas, dibutuhkan tim khusus pada program untuk melaksanakan pembinaan kepada pemilik usaha secara optimal. Mengingat peran BMT, sudah seharusnya terdapat pembinaan secara khusus yang dilaksanakan agar anggota binaan program dapat mencapai hasil yang lebih maksimal.

Melalui pembiayaan yang diberikan pada program pemberdayaan dana wakaf, banyak pemilik usaha yang telah merasakan perkembangannya pada perekonomian yang dijalani. Rata-rata perkembangan yang dirasakan mengarah kepada arah positif. Perkembangan tersebut disebabkan melalui pembiayaan yang diperoleh anggota binaan menjadi mendapatkan modal tambahan, dari modal tersebut anggota dapat mengembangkan usahanya, sehingga terjadi peningkatan perekonomian pada anggota. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Senima dan Bapak Tasripan:

"sangat membantu usaha saya, karena adanya pembiayaan ini saya jadi bisa membeli alat untuk memotong kerupuk, juga saya dapat menambah pembelian bahan untuk produksi, jadi produksi saya dapat bertambah" (wawancara Ibu Senima, Anggota UMKM Binaan, 14 Desember 2025)

"bagus manfaatnya, saya bisa mendapat modal untuk beternak, ketika saya jual itu nanti untungnya buat saya semua, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga saya, jadi tambahan gitu" (wawancara Bapak Tasripan, Anggota UMKM Binaan, 14 Desember 2025).

Hal ini menunjukkan program pemberdayaan dana wakaf berperan positif kepada masyarakat yang menjadi anggota binaan. Dikarenakan banyak masyarakat merasa terbantu dan berhasil mengembangkan usahanya melalui program tersebut, secara tidak langsung telah membantu para anggota binaan untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan. Adapun indikator yang digunakan untuk melihat tercapainya kesejahteraan meliputi 5 unsur syara' berdasarkan *maqashid Syariah*.

Program pemberdayaan dana wakaf yang dilakukan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera berperan dalam memberikan modal kepada anggota binaannya yaitu pelaku UMKM. Berawal dari modal tersebut menjadikan anggota binaan dapat mengembangkan usahanya dan menimbulkan peningkatan pendapatan yang dihasilkan. Dari peningkatan pendapatan tersebut menjadikan anggota binaan merasa lebih cukup dalam perekonomiannya.

Sudah menjadi kewajiban untuk berbagi bagi umat Islam terlebih ketika memiliki harta yang lebih. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera tidak hanya melakukan kewajiban dalam membantu perekonomian tetapi juga mengarahkan anggotanya untuk menjaga kewajibannya dalam beragama. Hal ini sejalan dengan pernyataan Agung (dalam Mashuri, 2016), salah satu peran BMT adalah dalam sektor religiusitas, yaitu sebagai bentuk peran dalam keagamaan dengan mengajak masyarakat melakukan kewajiban sebagai umat muslim seperti beribadah dan beramal. Anggota binaan program pemberdayaan dana wakaf selalu menunaikan kewajiban untuk membayarkan zakat, hal ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban sebagai umat muslim. Selain itu, anggota binaan juga melaksanakan pemberian infaq, shadaqah, dan ada juga yang mulai melakukan wakaf tunai. Seperti pernyataan Ibu Senima dan Bapak Tasripan:

"kalau untuk membayar zakat yang wajib pasti selalu dilakukan, seperti zakat fitrah, kalau untuk sedekah dan infaq insyaallah saya jalankan, ini yang saya baru tau setelah mengikuti BMT ini wakaf uang, alhamdulillah ikut sedikit-sedikit" (Wawancara Ibu Senima, Anggota UMKM Binaan, 14 Desember 2025)

“kalo bayar zakat kan memang wajib, pasti dilakukan, kalo sedekah dan infaq ketika ada rejeki lebih insyaallah selalu dijalankan seperti habis jual sapi” (wawancara Bapak Tasripan, Anggota UMKM Binaan, 14 Desember 2025).

Melakukan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sebagai bentuk rasa syukur akan rejeki yang didapatkan, terutama pada perkembangan usaha setelah mengikuti program. Perekonomian yang lebih mencukupi menjadikan anggota binaan menjadi lebih mampu dalam melakukan ibadah pada ranah sosial, salah satunya dengan berwakaf, sehingga mewujudkan bentuk terjaganya agama pada anggota binaan melalui tindakan beramal jariyah.

Pendapatan menjadi suatu hal penting dalam pemenuhan kebutuhan suatu individu dan keluarga. Sedikit banyaknya pendapatan sangatlah berpengaruh dalam keberlangsungan perekonomian keluarga. Program Pemberdayaan Dana wakaf yang diprakarsai oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memberikan pembiayaan bagi UMKM guna untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat terjadi peningkatan pendapatan dan pencapaian kemakmuran. Hal ini sesuai dengan peran BMT pada penelitian yang dilakukan oleh Mashuri (2016), Peran umum *Baitul Maal Wat Tamwil* yaitu menjalankan pembinaan dan bantuan pendanaan yang dilandaskan syariah dan mengutamakan makna prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian masyarakat.

Melalui modal yang didapatkan Anggota binaan UMKM dapat mengembangkan usahanya, sehingga dapat menambah pendapatan yang dihasilkan. Ketika pendapatan meningkat tentu akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan individu ataupun keluarga. Terutama, bagi pemilik usaha yang merupakan tulang punggung keluarga, tentu akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga (Suardi, 2021).

Salah satu bentuk terjaganya jiwa adalah dengan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim et al. (2019), salah satu aspek dalam menjaga jiwa adalah kemampuan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Anggota binaan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya melalui pendapatan yang diperoleh. Terutama ketika usaha yang dimiliki berkembang dan turut berpengaruh pada pendapatan yang didapatkan, hal ini menjadikan anggota binaan merasa lebih dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhannya, seperti pada pernyataan Ibu Senima:

“iya, lebih terpenuhi, karena pendapatannya kan juga meningkat, jadi untuk pemenuhan kebutuhan juga alhamdulillah lebih tercukupi dibanding dengan sebelumnya.” (Wawancara Ibu Senima, Anggota UMKM Binaan, 14 Desember 2025).

Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat program pemberdayaan dana wakaf yang diikuti cukup berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan anggota binaan, pengaruh dalam hal ini adalah dalam hal anggota binaan dapat lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya setelah mengikuti program. Akal menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Akal lah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dalam Islam sendiri banyak syarat dalam ibadah yang mengutamakan akal. Dalam maqashid syariah terjaganya akal

dapat dilambangkan dengan kemampuan pola pikir seseorang. Dalam bidang ekonomi kemampuan pola pikir ini dapat diarahkan kepada bagaimana pemilik usaha dapat mengembangkan pola pikirnya untuk mengembangkan usahanya, melakukan inovasi, ataupun menyusun dan melakukan strategi agar usahanya dapat berjalan lancar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halim et al (2019), perlindungan akal dapat dilihat dari peningkatan akal/intelektual, pengembangan pola pikir dalam pengembangan bisnis/usaha.

Melalui pembiayaan yang diberikan dalam program pemberdayaan dana wakaf, menjadikan pemilik usaha dapat lebih mengembangkan usahanya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu pemilik UMKM binaan program, dengan mendapatkan pembiayaan melalui program, pemilik UMKM menjadi dapat mengembangkan usahanya, dan melakukan inovasi dengan memunculkan variasi produk baru, seperti yang disampaikan oleh Ibu Senima:

"ini setelah mendapat bantuan pembiayaan ini saya kemarin membuat variasi kerupuk baru, dulunya Cuma kerupuk ikan, sekarang ada variasi cumi" (Wawancara Ibu Senima, Anggota UMKM Binaan, 14 Desember 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa pemilik UMKM dapat mengembangkan pemikiran yang dimiliki dengan melakukan inovasi pada usahanya. Pengembangan pemikiran yang menciptakan inovasi dan perkembangan usaha pada anggota binaan menjadi bukti terjaganya akal anggota binaan program.

Program pemberdayaan dana wakaf yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera tidak hanya berpengaruh bagi pemilik usaha, tetapi juga keluarga dan keturunan pemilik usaha. Bantuan pembiayaan usaha yang diberikan menjadikan pemilik usaha dapat mengembangkan usahanya dan mempengaruhi perekonomiannya. Rata-rata anggota binaan merupakan tulang punggung bagi keluarga masing-masing, sehingga pendapatan yang didapatkan akan sangat berpengaruh bagi keturunan ataupun keluarganya. Menjaga keturunan dapat dilihat melalui bagaimana pemberian fasilitas pendidikan formal, penjaminan kesehatan, dan penyediaan tabungan bagi keluarga. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Rahman *et al.*, (2020), membuktikan terjaganya keturunan melalui kemampuan untuk menjaga kualitas akhlak, pendidikan dan kesehatan jasmani keturunannya.

Sebagai orangtua tentu selalu menginginkan memberikan yang terbaik bagi putra putrinya. Begitupun yang dilakukan oleh anggota binaan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, menjamin pendidikan formal, menjamin kesehatan keluarga, dan menyediakan tabungan bagi keluarga dilaksanakan oleh anggota binaan. Setiap anggota binaan merasa mampu untuk menjamin pendidikan putra-putrinya, terutama setelah mengikuti program, anggota binaan merasa lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan putra-putrinya, seperti pernyataan Bapak Tasripan dan Ibu Senima:

“alhamdulillah dari usaha ini saya bisa menyekolahkan anak saya, sekarang sudah kelas 3 SMA sebentar lagi lulus, semoga bisa melanjutkan sampai kuliah” (Wawancara Ibu Senima, Anggota UMKM Binaan, 14 Desember 2025)

“ya alhamdulillah, kan selain beternak saya juga petani, kadang kalau hasil panen juga gabisa benar benar diharapkan, alhamdulillah kemarin waktu anak saya lulus ada tabungan hasil ternak, jadi kemarin bisa buat bayaran sekolah, sekarang anak saya sudah lulus SMA, alhamdulillah bisa sekolah sampai lulus” (Wawancara Bapak Tasripan, Anggota UMKM Binaan, 14 Desember 2025)

Selain itu, ada pula anggota binaan yang sudah memiliki jaminan kesehatan bagi keluarganya. Dalam menjamin masa depan keluarga anggota binaan juga memiliki tabungan yang disimpan sebagai dana darurat dan tabungan masa depan keluarga anggota binaan. Rasa mampu yang dimiliki anggota binaan salah satunya berasal dari faktor perekonomian, terutama setelah mengikuti program pemberdayaan, anggota binaan merasa lebih mampu dalam menjamin kehidupan keluarganya. Kemampuan yang dimiliki anggota binaan dalam menjaga pendidikan dan kesehatan keturunannya memperlihatkan kemampuan anggota binaan dalam menjaga keturunan.

Menjaga harta dalam Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Peningkatan harta, pengembangan usaha dan kepemilikan akan tabungan menjadi contoh bentuk menjaga harta dalam Islam. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidah dan Oktavia (2020), salah satu bentuk terjaganya harta adalah pada terjadinya peningkatan pendapatan. Program pemberdayaan dana wakaf merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pemilik usaha dalam mendapatkan permodalan sesuai dengan akad syariah. Pada program ini pembiayaan dilakukan dengan akad syariah, yaitu akad *qardhul hasan*. Pembiayaan dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Dari modal yang didapatkan anggota binaan akan mengelola modal yang didapatkan untuk mengembangkan usahanya. Dalam pengelolaan dana tersebut, terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT, salah satu fungsi dari pengawasan ini adalah agar dana dipergunakan dengan tepat dan sesuai dengan akad.

Anggota UMKM binaan menggunakan modal sebagai dana untuk mengembangkan usaha, membeli alat, dan melakukan inovasi dalam usaha. Melalui hal-hal tersebut UMKM binaan dapat lebih baik dalam menjalankan usahanya, dan terjadi pengembangan usaha sehingga pendapatan yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Selain itu, dengan pendapatan yang semakin meningkat juga menjadikan anggota binaan dapat lebih menyisihkan hartanya untuk menabung. Dari hasil yang didapatkan akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, melakukan ibadah dengan beramal, dan menyimpan untuk tabungan melalui simpanan yang juga dilakukan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Sehingga selain terdapat peningkatan harta dikarenakan pendapatan yang meningkat dan usaha yang berkembang, anggota binaan juga mampu dalam menjaga harta melalui pengelolaan harta dan menyimpan sebagai tabungan masa depan. Meningkatnya harta dan kepemilikan akan tabungan merupakan salah satu bentuk terjaganya harta pada maqashid syariah.

KESIMPULAN

Dana wakaf dihimpun dan disalurkan secara langsung oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, penghimpunan dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan penyaluran juga disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Penyaluran dana wakaf kepada masyarakat difokuskan pada 4 bidang yakni ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial. Pada bidang ekonomi dana wakaf disalurkan sebagai modal usaha yang diutamakan pada sektor UMKM dengan melalui akad qardhul hasan. Mekanisme program pemberdayaan dana wakaf yang dilakukan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dijalankan dengan tujuan utama membantu permodalan usaha masyarakat, dana wakaf disalurkan sebagai modal usaha dengan tanpa perhitungan jasa atau bunga dalam pengembaliannya. Hal ini sesuai dengan marwah dana wakaf dalam perekonomian yang mana difungsikan untuk membantu mensejahterahkan masyarakat, dalam hal ini salah satunya adalah dengan membantu permodalan usaha masyarakat. Program pemberdayaan dana wakaf ini memiliki dampak positif bagi pelaku UMKM binaan, dikarenakan melalui program ini UMKM binaan dapat terbantu untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat terjadi peningkatan pendapatan dan dapat mebentu untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan UMKM dengan dilihat dari indikator maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, P. N., & Zahro', K. (2021). Potensi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM): Studi pada Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta. *Al-Bayan: Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(2), 1-16.
- Anwar, Moch. Khoirul. (2013). "Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Sidoarjo." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 4(2):170. doi: 10.26740/jaj.v4n2.p170-182.
- Camelia, D., & Ridwan, A. A. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 195-204.
- Dewi, N. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 96-110.
- Halim, Evinovita, and Sukarna. (2019). "Peran Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemaslahatan Masyarakat : Studi Kasus Pada KSPPS Khairu Ummah Leuwiliang Halim Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor Evinovita Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor Sukarna Institut." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2(1):43-69.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 173-204.
- Indrarini, Rachma. (2017). "Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Berdasarkan Maqashid Sharia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 3(1):49. doi: 10.20473/jebis.v3i1.3206.
- Jamal, Mulyono, Jarman Arroisi, and Nia Puji. (2019). "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian*

- Hukum Islam* 3(1):49–66.
- Jayani, H. D. (2021). UMKM Indonesia Bertambah 1,98% pada 2019. *databoks*. Diperoleh pada 6 Oktober 2022 dari <http://databoks.katadata.co.id>
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2021). Data Perkembangannya UMKM tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019.
- Mashuri. (2016). "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5(2):114–23.
- Mufidah, S., & Nurlaleli, S. (2019). Implementasi Wakaf Uang di KSPPS Mitra Anda Sejahtera Semarang dan Fungsinya Bagi Kesejahteraan Umat. *HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 155-177.
- Munif, A. (2020). Memberdayakan Ekonomi Ummat Melalui Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur. *Al-Syirkah*, 1, 65–87.
- Nurbayani, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 167–188.
- Rahman, Inayah, and Tika Widiastuti. (2020). "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7(3):486. doi: 10.20473/vol7iss20203pp486-498.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Saefullah, Eef, Fitria Handayani, Penulis Adalah, Dosen Tetap, Fakultas Syariah, Dan Ekonomi Islam, Iain Syekh, and Nurjati Cirebon. (2016). "Implementasi Fungsi Bayt Al-Māl Dan Pengelolaannya Pada Bmt Al-Falah Sumber." *Al-Amwal* 8(2).
- Srijani, K. N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191.
- Suardi, D. (2021). *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*. 6, 321–334.
- Yuli, Sri Budi Cantika. (2015). "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sri Budi Cantika Yuli Terdapat Beberapa Model Instrumen Keuangan- an Islam Guna Menjamin Kesejahteraan Yang Dikelola Oleh Lembaga Keuangan Publik Islam. Di Antara Sistem." *Ekonomika-Bisnis* 6(1):1–16.
- Zulfa, Marina, and Muhammad Arif. (2020). "Pengembangan Umkm Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3(2):173–84.